



PUTUSAN

Nomor 0364/Pdt.G/2020/PA.Slw

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Slawi yang mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara permohonan izin ikrar talak antara;

Pemohon, tempat dan tanggal lahir, Serang 07 Maret 1981 (umur 38 tahun), agama Islam, Pekerjaan Buruh, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Desa XXXXX RT. XX RW. XX, Kecamatan XXXXX, Kabupaten Tegal, dalam hal ini memberikan kuasa kepada AJIJAR, SH, Advokat yang berkantor di Jl. Ir. H. Juanda Gang Trisanja 2 Kelurahan Pakembaran, Kecamatan Slawi Kabupaten Tegal berdasarkan surat kuasa khusus, yang telah terdaftar dalam buku register nomor: HK.05./073/I/2020/PA.Slw, tanggal 21 Januari 2020, sebagai Pemohon;

Melawan

Termohon, tempat dan tanggal lahir, Tegal 24 Agustus 1980 (umur 39 tahun), agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Desa XXXXX RT. XX RW. XX, Kecamatan XXXXX, Kabupaten Tegal, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar pihak Pemohon, Termohon dan memeriksa bukti-bukti;

DUDUK PERKARA

Hlm. 1 dari 14 Hlm. Putusan. No 0364/Pdt.G/2020/PA.Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Pemohon telah mengajukan permohonan izin ikrar talak tertanggal 21 Januari 2020 yang telah didaftar dalam register perkara nomor: 0364/Pdt.G/2020/PA.Slw, tanggal 21 Januari 2020, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan Termohon pada tanggal 15 Juni 2012 M bertepatan dengan tanggal 25 Rojab 1433 H, yang kemudian dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXX, Kabupaten Tegal, dengan bukti Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXXX, tertanggal 18 Juni 2012;
2. Bahwa pada saat menikah, Pemohon berstatus duda cerai sedangkan Termohon berstatus janda cerai;
3. Bahwa setelah akad nikah, Pemohon dan Termohon tinggal dan hidup bersama di rumah kediaman orangtua Termohon yang terletak di Desa XXXXX, Kecamatan XXXXX, Kabupaten Tegal selama sekitar 6 tahun 9 bulan;
4. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah bercampur (bada dukhul) dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak laki-laki yang diberi nama :
 - I. ANAK I, lahir di Tegal, 23 Mei 2013;
 - II. ANAK II, lahir di Tegal, 06 Juli 2014;

Kedua anak tersebut sekarang ikut Termohon;

5. Bahwa semula kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon berjalan cukup harmonis, namun sejak sekitar bulan Januari 2018, kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon terasa tidak harmonis dan tidak membahagiakan lagi, antara Pemohon dengan Termohon sering timbul perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang disebabkan antara lain :

- 5.1 Masalah ekonomi, dimana Termohon selalu merasa kurang atas pemberian nafkah dari Pemohon yang bekerja sebagai buruh dengan penghasilan yang tidak menentu;
- 5.2 Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai suami;

Hlm. 2 dari 14 Hlm. Putusan. No 0364/Pdt.G/2020/PA.Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada tanggal 20 Maret 2019, akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut kemudian antara Pemohon dengan Termohon terjadi pisah tempat tinggal, karena Pemohon merasa sudah tidak tahan lagi tinggal bersama Termohon sehingga Pemohon pulang ke rumah orangtua Pemohon yang juga terletak di Desa XXXXX sampai sekarang;

7. Bahwa sampai sekarang antara Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal selama sekitar 10 bulan, selama pisah tempat tinggal antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak pernah kumpul bersama namun Pemohon masih memberi nafkah anak-anak sebatas kemampuan Pemohon;

8. Bahwa Pemohon sudah tidak sanggup lagi untuk melanjutkan rumahtangganya dengan Termohon;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon berkesimpulan bahwa rumahtangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak dapat dipertahankan lagi, olehkarenanya Pemohon memohon kehadiran Ketua Pengadilan Agama Slawi Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon (Termohon) dihadapan sidang Pengadilan Agama Slawi;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR :

- Apabila Pengadilan berpendapat lain, Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Kuasanya beserta Termohon telah hadir, dan Majelis Hakim telah mendamaikan kedua belah pihak, akan tetapi tidak berhasil, kemudian Ketua

Hlm. 3 dari 14 Hlm. Putusan. No 0364/Pdt.G/2020/PA.Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menempuh proses mediasi, namun Termohon tidak mau menghadap Mediator dan selanjutnya Termohon pada sidang dengan agenda jawaban dari Termohon dan sidang-sidang lanjutan Termohon tidak hadir dipersidangan meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut;

Bahwa selanjutnya lalu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon ;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut Termohon telah tidak memberikan jawaban karena pada sidang dengan agenda jawaban dari Termohon dan sidang-sidang lanjutan Termohon tidak hadir dipersidangan meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut;

Bahwa setelah mendengar penjelasan majelis hakim tentang hak-hak istri yang diceraikan suaminya, kemudian Pemohon menyatakan kesanggupannya untuk memenuhi kewajibannya sebagai seorang suami yang menceraikan istrinya yaitu:

1. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp.5000.000,- (lima juta rupiah);
2. Nafkah iddah berupa uang sejumlah Rp 3000.000,- (tiga juta rupiah);
3. Nafkah satu orang anak sejumlah Rp.2000.000,- (dua juta rupiah);

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa;

A. Surat;

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon Nomor XXXXX, tanggal 29 Maret 2018, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tegal, alat bukti tersebut telah sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup dan dinazegelen, (bukti P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXX, Kabupaten Tegal Nomor: XXXXX, tanggal 15 Juni 2012, alat bukti tersebut telah sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup dan dinazegelen, (bukti P.2);

B. Saksi;

Hlm. 4 dari 14 Hlm. Putusan. No 0364/Pdt.G/2020/PA.Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi 1, umur 32 tahun, Agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah tangga tempat tinggal di Desa XXXXX RT. XX RW. XX, Kecamatan XXXXX, Kabupaten Tegal di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi Saudara sepupu Termohon ;
- bahwa Pemohon dengan Termohon adalah pasangan suami istri ;
- bahwa setelah menikah, Pemohon dengan Termohon terakhir hidup bersama di rumah orang tua Termohon, sudah hidup rukun, dan telah dikaruniai 2 orang anak;
- bahwa semula rumah tangga Pemohon dengan Termohon dalam keadaan rukun, namun sejak Januari 2018 saksi sering melihat dan mendengar sendiri Pemohon dengan Termohon bertengkar karena ekonomi keluarga kurang ;
- bahwa sejak bulan Maret 2019 Pemohon pulang kerumah orang tuanya;
- bahwa Pemohon dengan Termohon sekarang sudah pisah selama kurang lebih 10 bulan dan selama pisah Pemohon dengan Termohon sudah tidak pernah melaksanakan kewajibannya masing-masing layaknya suami istri ;
- bahwa saksi dan pihak keluarga Pemohon sudah berusaha merukunkan Pemohon dengan Termohon tetapi tidak berhasil;

2. Saksi 2, umur 56 tahun, Agama Islam, pekerjaan dagang tempat tinggal di XXXXX RT. XX RW. XX, Kecamatan XXXXX, Jakarta Timur; di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi Paman Pemohon;
- bahwa Pemohon dengan Termohon adalah pasangan suami istri sah yang menikah pada tahun 2012;

Hlm. 5 dari 14 Hlm. Putusan. No 0364/Pdt.G/2020/PA.Slw



- bahwa setelah menikah, Pemohon dengan Termohon terakhir hidup bersama di rumah orang tua Termohon, dan sudah dikaruniai 2 orang anak;
- bahwa semula rumah tangga Pemohon dengan Termohon dalam keadaan rukun, namun sejak Januari 2018 saksi sering melihat dan mendengar sendiri Pemohon dengan Termohon bertengkar, namun penyebab pastinya saksi tidak tahu;
- bahwa saksi hanya mengetahui Pemohon dengan Termohon sekarang sudah pisah selama kurang lebih 10 bulan dan selama pisah Pemohon dengan Termohon sudah tidak pernah menjalin hubungan layaknya suami istri ;
- bahwa saksi mengetahui pihak keluarga Pemohon dan Termohon sudah berusaha merukunkan Pemohon dengan Termohon tetapi tidak berhasil;

Bahwa Pemohon menyatakan mencukupkan bukti-bukti tersebut, kemudian menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Bahwa Termohon tidak dapat didengar kesimpulannya karena tidak hadir dipersidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonannya Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa bukti P.1 setelah diteliti ternyata telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga sah sebagai bukti autentik yang menunjukkan bahwa Pemohon bertempat tinggal di Desa XXXXX RT. XX RW. XX, Kecamatan XXXXX, Kabupaten Tegal, maka dengan didasarkan kepada ketentuan pasal 66 ayat (2) Undang-undang nomor 7 tahun 1989, maka Majelis

Hlm. 6 dari 14 Hlm. Putusan. No 0364/Pdt.G/2020/PA.Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim perlu menyatakan bahwa perkara ini adalah wewenang Relatif Pengadilan Agama Slawi;

Menimbang, bahwa Pemohon bermaksud mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon, oleh karena itu sebelum mempertimbangkan pokok perkara, perlu mempertimbangkan mengenai hubungan hukum Pemohon dengan Termohon dan ternyata berdasarkan bukti (P.2) yang merupakan bukti otentik, Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah dan sampai saat ini belum bercerai, sehingga antara Pemohon dan Termohon terdapat hubungan hukum perkawinan, oleh karena itu Pemohon memiliki legal standing untuk mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon dan Termohon telah datang menghadap sendiri di persidangan, kemudian Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon agar mau rukun lagi membina rumah tangganya, akan tetapi tidak berhasil. Dengan demikian pemeriksaan perkara *a-quo* telah memenuhi maksud pasal 82 Undangundang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009;

Menimbang, bahwa sebagaimana diamanatkan dalam pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2016, Majelis Hakim tidak berhasil mengupayakan perdamaian melalui jalan mediasi, karena pada sidang dengan agenda mediasi, Termohon tidak hadir meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa dari posita permohonan Pemohon majelis menilai bahwa yang dijadikan alasan permohonan Pemohon adalah karena antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dalam rumah tangga, dan sudah sulit untuk dirukunkan lagi dan sekarang Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah selama 10 bulan, alasan tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan karenanya secara formal permohonan Pemohon patut diterima dan dipertimbangkan ;

Hlm. 7 dari 14 Hlm. Putusan. No 0364/Pdt.G/2020/PA.Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah tidak memberikan jawabannya karena pada sidang dengan agenda jawaban Termohon dan sidang-sidang lanjutan Termohon tidak hadir dipersidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan terhadap perkara perceraian tetap harus melalui proses pembuktian sebagaimana ketentuan pasal 208 KUPer, bahwa perceraian perkawinan sekali-kali tidak dapat terjadi hanya dengan persetujuan bersama, oleh karena itu Majelis Hakim tetap membebankan Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1 dan P.2, serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa Bukti P-1 (fotokopi KTP) dan P.2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan meteriil, maka sesuai Pasal 165HIR alat bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon dalam perkara ini lebih dititikberatkan pada pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, maka untuk memenuhi maksud Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, dalam penyelesaian perkara a quo Majelis Hakim diharuskan memeriksa saksi-saksi dari pihak keluarga atau orang-orang yang dekat dengan Pemohon dengan Termohon untuk mendapatkan kebenaran yang lebih meyakinkan ;

Menimbang, bahwa memenuhi dengan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 Pemohon telah menghadirkan pihak-pihak yang dekat dengan Pemohon dengan Termohon yaitu Saudara sepupu Termohon dan Paman Pemohon yang sekaligus sebagai saksi dalam perkara ini, yang menerangkan bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon benar-benar dalam kondisi sudah pecah (*broken marriage*) dan sudah tidak dapat dirukunkan lagi;

Hlm. 8 dari 14 Hlm. Putusan. No 0364/Pdt.G/2020/PA.Slw



Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Pemohon, sudah dewasa, berakal sehat, dan keterangannya telah disampaikan di depan persidangan dan di bawah sumpahnya masing-masing serta saksi tersebut bukanlah orang - orang yang dilarang untuk menjadi saksi menurut undang-undang, sehingga kesaksiannya telah memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145, dan 147 HIR ;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 yang diajukan Pemohon telah menerangkan mengenai pertengkaran Pemohon dengan Termohon karena masalah ekonomi kemudian sejak bulan Maret 2019 Pemohon pulang kerumah orang tuanya dan sekarang Pemohon dengan Termohon sudah berpisah selama kurang lebih 10 bulan adalah fakta yang dilihat sendiri dan didengar sendiri dan keterangannya saling bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 dan 172 HIR;

Menimbang, bahwa keterangan (dibawah sumpahnya) yang diberikan kedua saksi tersebut bersumber dari pendengaran, penglihatan dan pengetahuan sendiri yang pada pokoknya bersesuaian antara satu dengan lainnya serta pada prinsipnya (dapat dikonstruksi) bersesuaian dengan dalil-dali permohonan Pemohon, oleh karenanya telah memenuhi syarat formil dan materiil kesaksian dan dapat diterima sebagai bukti untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil permohonan Pemohon dan dari keterangan keduanya telah terbukti ada terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon dan sekarang Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah kumpul lagi selama kurang lebih 10 bulan dengan demikian Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya ;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan perkara ini, didasarkan atas keterangan Pemohon, bukti surat serta keterangan para saksi, yang saling bersesuaian Majelis Hakim menemukan fakta dipersidangan yang disimpulkan sebagai berikut :

- bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri sah;

Hlm. 9 dari 14 Hlm. Putusan. No 0364/Pdt.G/2020/PA.Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa setelah menikah, Pemohon dengan Termohon hidup bersama terakhir di rumah orang tua Termohon dan telah dikaruniai 2 orang anak yang sekarang dalam asuhan Termohon;
- bahwa semula rumah tangga Pemohon dengan Termohon dalam keadaan rukun, namun sejak Januari 2018 Pemohon dengan Termohon sering bertengkar karena masalah ekonomi;
- bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah kurang lebih 10 bulan dan selama pisah Pemohon dengan Termohon sudah tidak pernah melaksanakan kewajibannya masing-masing layaknya suami istri ;
- bahwa, Pemohon berketetapan hati untuk menceraikan Termohon, dan tidak mau lagi mendengarkan saran dan/atau nasehat keluarga maupun Majelis Hakim;

Menimbang bahwa, berdasarkan pada fakta-fakta tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon telah dapat dibuktikan oleh Pemohon sehingga menjadi fakta hukum yang tetap, antara lain bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sering terjadi pertengkaran secara terus menerus yang disebabkan masalah ekonomi dan sekarang Pemohon dengan Termohon sudah pisah selama kurang lebih 10 bulan dan selama pisah masing-masing tidak pernah melaksanakan kewajibannya layaknya suami istri ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi, karena telah terjadi pertengkaran yang terus menerus meskipun telah dilakukan upaya perdamaian oleh pihak keluarga, dan pula upaya perdamaian itu tetap dilakukan selama dalam proses persidangan, akan tetapi Pemohon tetap tidak berniat meneruskan kehidupan bersama dengan Termohon, adalah merupakan fakta yang cukup beralasan untuk bercerai sesuai dengan pasal **Pasal 19 huruf (f)** Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, juga memuat sangkaan yang kuat, betapa Pemohon pulang kerumah orang tuanya sudah tidak mampu lagi hidup rukun bersama selayaknya pasangan suami istri, maka Majelis Hakim menilai rumah tangga keduanya terbukti telah retak dan pecah, karena telah hilang ikatan batin antara

Hlm. 10 dari 14 Hlm. Putusan. No 0364/Pdt.G/2020/PA.Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dan Termohon, bahkan sudah sulit dirukunkan, sehingga mempertahankan Pemohon dan Termohon tetap berada dalam ikatan perkawinan justru akan menimbulkan dampak yang tidak baik bagi kedua belah pihak ataupun salah satu pihak diantaranya. Oleh karena itu, menceraikan Pemohon dan Termohon adalah lebih baik dan lebih bermanfaat. Hal ini sesuai dengan qaidah fihiyyah yang berbunyi:

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : *“Menghindari mafsadat lebih diutamakan untuk menjaga kemaslahatan”*

Menimbang, bahwa karena Pemohon tetap ber-*‘*azam (berkeinginan) mengikrarkan talaknya terhadap Termohon, maka keinginan Pemohon tersebut telah sejalan pula dengan firman Allah Q.S. al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi:

وإن عزموا الطلاق فإن الله

Artinya : *“Dan jika suami
maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.”*

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dipertimbangkan sebagaimana diuraikan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan perceraian yang diajukan oleh Pemohon telah terbukti sesuai dengan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 70 ayat (1) Undang-undang No. 50 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama jo. pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 sejalan dengan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Slawi;

Menimbang, bahwa memenuhi ketentuan Pasal 41 huruf (c) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 berkaitan dengan hal-hal yang menyangkut kewajiban-kewajiban yang harus dilaksanakan oleh suami untuk memberikan biaya penghidupan kepada isteri dari akibat adanya suatu perceraian, maka hal tersebut dapat dipertimbangkan;

Hlm. 11 dari 14 Hlm. Putusan. No 0364/Pdt.G/2020/PA.Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon menyatakan akan melaksanakan kewajiban akibat perceraian dengan memberikan kepada Termohon berupa mut'ah dan iddah serta nafkah untuk 2 orang anak sesuai dengan kemampuannya sebagai berikut :

1. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp.5000.000,- (lima juta rupiah);
2. Nafkah iddah berupa uang sejumlah Rp 3000.000,- (tiga juta rupiah);
3. Nafkah untuk 2 orang anak sejumlah Rp.2000.000,- (dua juta rupiah);

Menimbang, bahwa karena dalam persidangan Pemohon telah menyatakan kesanggupannya akan memberikan nafkah iddah kepada Termohon berupa uang sejumlah Rp 3000.000,- (tiga juta rupiah), Mut'ah berupa uang sejumlah Rp.5000.000,- (lima juta rupiah), dan Nafkah untuk 2 orang anak sejumlah Rp.2000.000,- (dua juta rupiah) setiap bulan sampai 2 orang anak tersebut dewasa atau mampu mandiri;

Menimbvng, bahwa atas kesanggupan dari Pemohon tersebut, Majelis Hakim memandang telah sesuai dengan kemampuan Pemohon dan dan sesuai dengan harga kebutuhan hidup sekarang ini, maka layaklah ditetapkan Pemohon dihukum untuk memberikan hak-hak Termohon yang hendak diceraikannya sesuai kesanggupannya tersebut yang selengkapnnya sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Di Pengadilan huruf (c) poin 1 yang menentukan bahwa untuk memberikan hak-hak perempuan pasca perceraian maka pembayaran kewajiban akibat perceraian dapat dicantumkan dalam amar putusan dengan kalimat dibayar sebelum pengucapan ikrar talak. Oleh karena itu, Majelis Hakim menghukum kepada Pemohon untuk memberikan kepada Termohon sebelum pengucapan ikrar talak dilaksanakan berupa mut'ah dan nafkah iddah sebagaimana tercantum dalam amar putusan;

Hlm. 12 dari 14 Hlm. Putusan. No 0364/Pdt.G/2020/PA.Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan pemohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raji terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Slawi;
3. Menghukum kepada Pemohon untuk memberikan kepada Termohon berupa;
 - 3.1. Nafkah iddah sejumlah Rp.3000.000,- (tiga juta rupiah);
 - 3.2. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
 - 3.3. Nafkah untuk 2 (dua) orang anak yang bernama Anak I, lahir di Tegal tanggal 23 Mei 2013 dan Anak II, Lahir di Tegal tanggal 06 Juli 2014 setiap bulan minimal sebesar Rp. 2000.000,- (dua juta rupiah) dengan kenaikan berkala 10% pertahun sampai anak tersebut dewasa atau mampu mandiri;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar secara langsung dan tunai amar putusan angka 3.1 dan 3.2 pada saat sidang ikrar talak di laksanakan;
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 851.000,00 (delapan ratus lima puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 24 Maret 2020 Masehi. bertepatan dengan tanggal 29 Rajab 1441 Hijriyah. Oleh kami Drs. H. Sobirin, MH. sebagai Ketua Majelis, dan Hj. Rizkiyah, S.Ag, MHI. serta Drs. Imam Maqduruddin Alsy, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan

Hlm. 13 dari 14 Hlm. Putusan. No 0364/Pdt.G/2020/PA.Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Waskito, SH. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Pemohon dan diluar hadirnya Termohon.

Ketua Majelis,

Drs. H. Sobirin, MH.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Hj. Rizkiyah, S.Ag, MHI.

Panitera Pengganti,

Drs. Imam Maqduruddin Alsy

Waskito, SH.

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
Biaya Proses	:	Rp	75.000,00
PNBP Panggilan 1 Pemohon	:	Rp	10.000,00
PNBP Panggilan 1 Termohon	:	Rp	10.000,00
Biaya Pemanggilan	:	Rp	710.000,00
Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00
Biaya Materai	:	Rp	6.000,00
Jumlah	:	Rp	851.000,00

(delapan ratus lima puluh satu ribu rupiah)

Hlm. 14 dari 14 Hlm. Putusan. No 0364/Pdt.G/2020/PA.Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)